

## *ISKITA* PT WASKITA BETON PRECAST TBK

**KANTOR PUSAT** 

**Kantor Pusat,** Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 l t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025 email: Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor: 114/WBP/CORSEC/2023 Jakarta, 10 Maret 2023

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal: <u>Laporan Informasi atau Fakta Material Addendum</u> Perjanjian Perwaliamanatan PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.

 Bidang Usaha
 : Manufaktur.

 Telepon
 : (021) 22892999.

 Faksimili
 : (021) 29838025.

Alamat surat elektronik (e-mail) : <u>info@waskitaprecast.co.id.</u>

1.	Tanggal Kejadian	9 Maret 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya terkait Addendum Perjanjian Perwaliamanatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk ("WSBP") untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022 ("Perjanjian Perdamaian")



3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Pada tanggal 9 Maret 2023, WSBP dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Addendum Perjanjian Perwaliamanatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahan T Tahun 2019 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai implementasi dari Perjanjian Perdamaian dan tindak lanjut hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 ("RUPO") yang keduanya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023.

- 1. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ketentuan atas obligasi yang telah diterbitkan oleh WSBP berdasarkan:
  - a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2019 diubah dan/atau ditambah untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian dan hasil keputusan RUPO dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam:
    - i. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 ("Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tahun 2022"); dan
    - ii. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 ("Perjanjian Perwaliamatan OWK I Tahun 2023").
  - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Tahap II Tahun 2019 diubah dan/atau ditambah untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian dan hasil keputusan RUPO dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam:
    - i. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 ("Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tahun 2022"); dan

- ii. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 ("Perjanjian Perwaliamatan OWK II Tahun 2023").
- 2. Nilai Pokok Obligasi dan OWK
  - a. Pokok obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tahun 2022 adalah jumlah pokok pinjaman WSBP kepada pemegang obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dengan jumlah pokok sebesar Rp.80.755.540.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
  - b. Pokok obligasi wajib konversi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan OWK I Tahun 2022 adalah jumlah pokok obligasi wajib konversi sebesar Rp.457.614.726.667,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
  - c. Pokok obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tahun 2022 adalah jumlah pokok pinjaman Emiten Pemegang Obligasi kepada yang terhutang dari waktu ke waktu dengan iumlah sebesar pokok Rp.245.850.916.667,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah); dan
  - d. Pokok obligasi wajib konversi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan OWK II Tahun 2022 adalah jumlah pokok OWK sebesar Rp.1.393.155.194.444,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah).

- 3. Penyelesaian pokok obligasi
  - a. Dengan tunduk pada ketersediaan CFADS, pokok Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I 2022 dan Tahun pokok Obligasi berdasarkan Perianiian Perwaliamanatan Obligasi II Tahun 2022 akan mulai di bayarkan pada tahun ke-5 (kelima) (yakni mulai tanggal 25 Maret 2027) dan akan diselesaikan oleh WSBP pada tahun ke-6 (keenam) (yakni berakhir di tanggal 25 September 2028);
  - b. Dengan tunduk pada ketersediaan CFADS, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Tahun 2022 dan pokok Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Tahun 2022, akan diberikan bunga sebesar 2%/tahun;
  - c. Seluruh nilai pokok obligasi wajib konversi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan OWK I Tahun 2022 dan obligasi wajib konversi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan OWK II Tahun 2022 akan dikonversi oleh WSBP menjadi saham baru yang diterbitkan oleh WSBP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun **WSBP** seiak persetujuan mendapatkan seluruh korporasi yang dibutuhkan atau sejak tanggal penerbitan obligasi waiib konversi, tanpa ada pengenaan bunga (zero coupon).

CFADS yang dimaksud dalam Poin 3 huruf a di atas adalah *Cash Flow Available for Debt Services* yaitu setiap kas yang tersedia pada Rekening Penampungan yang dibuat oleh WSBP akan dibagikan kepada seluruh kreditur sesuai dengan prinsip *cash waterfall* berdasarkan urutan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:

Setiap dana yang diterima oleh WSBP yang bersumber dari kegiatan usaha WSBP yang telah masuk ke dalam Rekening Penampungan WSBP tersebut, akan digunakan untuk pembayaranpembayaran dengan merujuk pada metode *cash waterfall* sesuai dengan urutan penggunaan:

- i. Pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk pengembangan dan/atau pengelolaan usaha WSBP;
- ii. Dana cadangan operasional WSBP;
- iii. Pembayaran kepada pemberi pinjaman baru (jika ada); dan
- iv. Pembayaran kepada masing-masing Kreditur PKPU yang akan dibagikan kepada Kreditur PKPU secara prorata setelah dikurangi dengan pembayaran sesuai butir (i), (ii), dan (iii) tersebut di atas.

"Kreditur PKPU" berarti kreditur dengan nilai terutang yang diajukan pada proses PKPU terhadap WSBP sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 Perjanjian Perdamaian yang telah diketahui oleh WSBP dan seluruh dokumennya terdapat di WSBP.

WSBP akan melakukan pembayaran kepada seluruh kreditur yang bersumber dari CFADS pada tanggal 25 yang jatuh pada setiap 6 bulan dari tahun berjalan setelah Tanggal Berlaku dengan tunduk pada ketersediaan CFADS yang dimiliki oleh WSBP. Dalam hal tanggal pembayaran tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran tersebut akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan atau sejak tanggal penerbitan obligasi wajib konversi sebagaiamana dimaksud dalam Poin 3 huurf b adalah sebagai berikut:

- i. Pencabutan penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) saham Emiten dari Bursa Efek;
- ii. Menyampaikan hasil perhitungan harga konversi dan nilai nominal dari saham hasil konversi yang dihitung berdasarkan volumeweighted average price (VWAP) selama 45 hari sebelum jumlah terhutang telah secara efekif dikonversi menjadi OWK;

- iii. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten sehubungan dengan aksi korporasi Emiten untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022;
- iv. Memperoleh perjanjian dan/atau perizinan lainnya yang harus diperoleh Emiten sehubungan dengan OWK (apabila ada);
- v. Dokumen transaksi dasar pengaturan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, WSBP dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani akta-akta sebagai berikut dihadapan ibu Dewantari,SH.MPA, Notaris di Jakarta:

- 1. Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019;
- 2. Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019;
- 3. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022;
- 4. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023;
- 6. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023
- 7. Pengakuan Hutang Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022;
- 8. Pengakuan Hutang Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022;
- 9. Pengakuan Hutang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023;
- 10. Pengakuan Hutang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023.

4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Dampak terhadap perusahan dengan adanya Perubahan addendum Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) dalam rangka implementasi Perjanjian Perdamaian, berdampak pada perusahaan dalam proses pencabutan suspensi saham Perseroan dengan terpenuhi seluruh syarat yang telah diberikan oleh Bursa Efek Indonesia.
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

## **VP of Corporate Secretary,**

## **Fandy Dewanto**

## Tembusan:

- 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk